



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2016/PA Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

BURADI bin MARGILAN, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal Jalan Markoni Atas No.46 RT.008 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon I;

dan

AL AS RUNA binti PUSIH, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat tempat tinggal Jalan Markoni Atas No.46 RT.008 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon II;

Yang dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016 kepada ARDIANSYAH, S.H., DEDI IRAWAN, S.H.I. dan MARDIANSYAH, S.H., Para Advokat pada Kantor Pengacara "ARDIANSYAH & PARTNERS", beralamat di Jalan Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok F1/30, Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 144/Pdt.P/2016/PA Bpp, tanggal 31 Maret 2016, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1984, telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam antara seorang laki-laki, BURADI bin MARGILAN dengan seorang perempuan bernama AL AS RUNA binti PUSIH di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura. Pernikahan dilaksanakan di hadapan Kiai/ Penghulu kampung bernama H. Asmad, dengan wali nikahnya, PUSIH (ayah kandung isteri).
2. Bahwa pada saat pernikahan hadir dua orang saksi masing-masing bernama:
 - Madan, umur 35 tahun, Keluarga pihak laki-laki.
 - Saleh, umur 30 tahun, Keluarga pihak laki-laki.
3. Bahwa pada saat pernikahan, BURADI bin MARGILAN memberikan maskawin kepada AL AS RUNA binti PUSIH berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan BURADI bin MARGILAN berstatus jejaka umur 19 tahun, dan AL AS RUNA binti PUSIH berstatus Perawan umur 19 tahun;
5. Bahwa antara BURADI bin MARGILAN dan AL AS RUNA binti PUSIH tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi sarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama \pm 30 tahun berumah tangga, pemohon (BURADI bin MARGILAN dan AL AS RUNA binti PUSIH) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan pemohon (BURADI bin MARGILAN dan AL AS RUNA binti PUSIH) pada saat itu dilakukan menurut tata cara Agama Islam, akan tetapi Kiyai/ Penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Madura, Sehingga sampai diajukannya permohonan ini pemohon tidak memiliki buku nikah.
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum perkawinan pemohon dan untuk memiliki buku nikah.
9. Bahwa pemohon siap membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan pemohon (BURADI bin MARGILAN) dan (AL AS RUNA binti PUSIH) pada tanggal 15 April 1984 yang dilangsungkan di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Madan bin Muriani, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong, RT. 8, No. 78, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah paman dari pemohon I;
 - Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 15 April 1984, di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura. Pernikahan dilaksanakan di hadapan kiai/ penghulu kampung bernama H. Asmad, dengan wali nikahnya, PUSIH (ayah kandung Al As Runa), disaksikan dua orang saksi yakni saksi sendiri dan Saleh serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama para pemohon tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;
 - Bahwa selama menikah, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. Saleh bin Margilan, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Markoni Atas, RT. 8, No. 46, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
 - Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 15 April 1984, di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura. Pernikahan dilaksanakan di hadapan kiai/ penghulu kampung bernama H. Asmad, dengan wali nikahnya, PUSIH (ayah kandung Al As Runa), disaksikan dua orang saksi yakni saksi sendiri dan Madan serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) tunai;
 - Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para pemohon tinggal bersama sebagai suami istri, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa selama menikah, para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura pada tanggal 15 April 1984 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan menurut ajaran Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Pusih dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Madan dan Saleh, dengan maskawinnya berupa uang Rp 100,- dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta keterangan para saksi para pemohon, terbukti bahwa para pemohon telah menikah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Agama Islam serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura pada tanggal 15 April 1984 dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Buradi bin Margilan dengan pemohon II Al As Runa binti Pusih yang dilaksanakan di Desa Gunip, Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan Madura pada tanggal 15 April 1984;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada Hari Selasa, tanggal 26 April 2016 M, bertepatan tanggal 18 Rajab 1437 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M. H., Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Zulfah, S. HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Rifa'i, M. H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Zulfah, S. HI.

Rincian biaya perkara:

<input type="checkbox"/> Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	Rp	50.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Panggilan	Rp	60.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp	5.000,00
<input type="checkbox"/> Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	151.000,00

Balikpapan, 26 April 2016

Disalin sesuai aslinya,

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.